



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 503/UN14/HK/2025

TENTANG

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS
UDAYANA

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sistem dokumentasi dan pelayanan informasi yang baik, setiap Badan Publik harus memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut PPID, yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik;
- b. bahwa untuk kelancaran pelayanan Keterbukaan Informasi Publik Universitas Udayana perlu menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Universitas Udayana;
- c. bahwa Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Udayana telah diajukan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Informasi, sesuai dengan Surat Nomor B/915/UN14.IV/HK.02./2025 Tanggal 17 Maret 2025, Perihal Pengajuan SK Rektor;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Rektor Tentang Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Udayana;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
10. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
11. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 94245/M/06/2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2024-2028;

MEMUTUSKAN;

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS UDAYANA.
- KESATU : Menetapkan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Universitas Udayana yang selanjutnya disebut sebagai Tim PPID Universitas Udayana dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor Universitas Udayana ini.
- KEDUA : Tim PPID Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki struktur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KETIGA : Tim PPID Universitas Udayana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memiliki tugas dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor Universitas Udayana ini.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2025 yang relevan.

KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 24 Maret 2025
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



KETUT SUDARSANA
NIP 196910161996011001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 503/UN14/HK/2025
TANGGAL 24 MARET 2025
TENTANG
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UNIVERSITAS UDAYANA

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS
UDAYANA

NO	JABATAN PPID	PERSONALIA	KETERANGAN
1	Atasan PPID	Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, ST.,Ph.D	Rektor
2	PPID/PPID Pelaksana Universitas	Prof. Dr. dr. I Putu Gede Adiatmika, M.Kes	Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama dan Informasi
3	PPID Pelaksana Fakultas Ilmu Budaya	I Nyoman Aryawibawa, S.S.,M.A.,Ph.D	Dekan Fakultas Ilmu Budaya
4	PPID Pelaksana Fakultas Kedokteran	Prof. Dr. dr. Komang Januartha Putra Pinatih, M.Kes	Dekan Fakultas Kedokteran
5	PPID Pelaksana Fakultas Peternakan	Dr. Ir. Dewi Ayu Warmadewi, S.Pt.,M.Si.,ASEAN.Eng	Dekan Fakultas Peternakan
6	PPID Pelaksana Fakultas Hukum	Prof. Dr. Putu Gede Arya Sumerta Yasa, SH.,M.Hum	Dekan Fakultas Hukum
7	PPID Pelaksana Fakultas Teknik	Prof. Ir. Linawati, M.Eng.Sc., Ph.D	Dekan Fakultas Teknik
8	PPID Pelaksana Fakultas Pertanian	I Putu Sudiarta, SP.,M.Si.,Ph.D	Dekan Fakultas Pertanian
9	PPID Pelaksana Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Prof. Agoes Ganesha Rahyuda, S.E., M.T., Ph.D.	Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
10	PPID Pelaksana Fakultas MIPA	Prof. Dra. Ni Luh Watiniasih, M.Sc.,Ph.D	Dekan Fakultas MIPA
11	PPID Pelaksana Fakultas Kedokteran Hewan	Prof. Dr. drh. I Nyoman Suartha, M.Si	Dekan Fakultas Kedokteran Hewan
12	PPID Pelaksana Fakultas Teknologi Pertanian	Prof. Ir. I Made Anom Sutrisna Wijaya, M. App.Sc., Ph.D	Dekan Fakultas Teknologi Pertanian
13	PPID Pelaksana Fakultas Pariwisata	Dr. I Wayan Suardana, SST.Par.,M.Par	Dekan Fakultas Pariwisata
14	PPID Pelaksana FISIP	Dr. Drs. I Nengah Punia, M.Si.	Dekan FISIP

15	PPID Pelaksana Fakultas Kelautan dan Perikanan	Prof. Dr. Ir. I Wayan Nuarsa, M.Si	Dekan Fakultas Kelautan dan Perikanan
16	PPID Pelaksana Pascasarjana	Prof. Dr. Ir. I Wayan Budiasa, SP.,M.P.,IPU,ASEAN.Eng	Direktur Pascasarjana
17	Tim Pertimbangan	Prof. Dr. Ir. I Gede Rai maya Temaja, M.P.,IPU	Wakil Rektor Bidang Akademik
18	Tim Pertimbangan	Prof. Dr. I Gst Bgs. Wiksuana, SE.,MS	Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
19	Tim Pertimbangan	Prof. Dr. Gusti Ngurah Alit Susanta Wirya, SP.,M.Agr	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
20	Tim Pertimbangan	Ni Made Pertami Susilawati, SE.,M.M	Kepala Biro Umum
21	Tim Pertimbangan	Drs. I Komang Teken	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
22	Tim Pertimbangan	Drs. I Ketut Kartika	Kepala Biro Kemahasiswaan
23	Tim Pertimbangan	Dr. Ni Ketut Puji Astiti Laksmi	Wakil Dekan pada Fakultas Ilmu Budaya
24	Tim Pertimbangan	Prof. dr. I Md. Ady Wirawan, MPH, Ph.D	Wakil Dekan pada Fakultas Kedokteran
25	Tim Pertimbangan	Dr. I Nyoman Sumerta Miwada S.Pt. M.P	Wakil Dekan pada Fakultas Peternakan
26	Tim Pertimbangan	Dr. I Nyoman Bagiastra, SH.,MH	Wakil Dekan pada Fakultas Hukum
27	Tim Pertimbangan	I Gusti Ketut Sukadana, S.ST.,MT	Wakil Dekan pada Fakultas Teknik
28	Tim Pertimbangan	Dr. I Made Sukewijaya, S.P.,M.Si	Wakil Dekan pada Fakultas Pertanian
29	Tim Pertimbangan	Dr. I Made Artha Wibawa, S.E.,M.M	Wakil Dekan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
30	Tim Pertimbangan	Prof. Ni Nyoman Rupiasih, S.Si.,M.Si,Ph.D	Wakil Dekan pada Fakultas MIPA
31	Tim Pertimbangan	Dr. drh. I Wayan Sudira, M.Si	Wakil Dekan pada Fakultas Kedokteran Hewan
32	Tim Pertimbangan	Dr. Ir. Komang Ayu Nocianitri, M.Agr., Sc	Wakil Dekan pada Fakultas Teknologi Pertanian
33	Tim Pertimbangan	Dr. Nyoman Ariana, SST.Par.,M.Par	Wakil Dekan pada Fakultas Pariwisata
34	Tim Pertimbangan	Dr. I Made Anom Wiranata, S.IP.,M.A	Wakil Dekan pada FISIP
35	Tim Pertimbangan	I Wayan Gede Astawa Karang, S.Si., M.Si., Ph.D	Wakil Dekan pada Fakultas Kelautan dan Perikanan
36	Tim Pertimbangan	Dr. I Gusti Ayu Putri Kartika, SH.,M.H	Wakil Direktur pada Pascasarjana
37	Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi Dokumentasi dan Arsip	Dra. Hamidiah Yunus	Koordinator Kerjasama dan Hubungan Masyarakat

38	Anggota	I Wayan Sudiatmika, S.Sos	Penyusun Informasi dan Publikasi
39	Anggota	Putu Rosa Martika, S.Sos	Sub Koordinator Kearsipan
40	Anggota	I Nyoman Subaga, S.Sos	Arsiparis Ahli Muda
41	Anggota	I Nyoman Nurata	Arsiparis Penyelia
42	Anggota	Agoes Hadi Birawan, SE	Koordinator Akademik
43	Anggota	I Dewa Made Ary Swanjaya, S.ST.Par.,M.H	Koordinator BMN
44	Anggota	Gede Agus Yogiana, S.Si.,MM	Koordinator SDM
45	Anggota	Putu Eka Putrawan Yuliana, ST.,M.M	Koordinator Perencanaan
46	Anggota	Ida Bagus Suanda Putra, SE	Koordinator Keuangan
47	Anggota	I Made Budiastrawan, S.Kom.,M.M	Koordinator Minat, Penalaran dan Informasi Kemahasiswaan
48	Anggota	Ni Ketut Desi Anggraeni Sulistiawati, SE.,M.M	Koordinator Kesejahteraan Mahasiswa
49	Anggota	I Nyoman Sumiarta, SH	Koordinator Tata Usaha pada LP3M
50	Anggota	Putu Yadnya, SE	Koordinator Tata Usaha pada LPPM
51	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	Prof. Dr. Ni Luh Gede Astariyani, SH., MH.	Ketua Kantor Urusan Hukum
52	Anggota	Dr. I Wayan Gayun Widharma, SE.,M.Si	Koordinator TU, RT dan HTL
53	Anggota	Dr. Anak Agung Gede Duwira Hadi Santosa, SH.,M.Hum	Wakil Direktur Badan Pengelola Usaha
54	Anggota	Dr. I Nyoman Sukandia, SH.,MH	Kantor Urusan Hukum
55	Anggota	Wawan Mahajana Bhandesa, S.Kom.,MM	Sub Koordinator HTL
56	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi	Ni Luh Eka Lestari, SS.,M.A.P	Sub Koordinator Hubungan Masyarakat
57	Anggota	Wayan Yayak Oktiawan	Pengadministrasi Layanan Informasi dan Publikasi
58	Anggota	A.A Istri Bintang Suryaningsih, S.S	Pengadministrasi Layanan Informasi dan Publikasi
59	Anggota	Desak Made Harum Maha Prabani, S.Ikom	Pengadministrasi Layanan Informasi dan Publikasi
60	Anggota	Ni Putu Sri Mahayani, SS.,M.Hum	Pranata Humas Ahli Pertama
61	Koordinator Pelayanan	I Gede Nyoman Konsumajaya, SH	Koordinator Tata Usaha pada Fakultas

	Informasi Publik Fakultas Ilmu Budaya		Ilmu Budaya
62	Koordinator Pelayanan Informasi Publik Fakultas Kedokteran	Ni Ketut Dewi Megawati, SH.,MH	Koordinator Tata Usaha pada Fakultas Kedokteran
63	Koordinator Pelayanan Informasi Publik Fakultas Peternakan	I Wayan Ekayudha, SE.,MAP	Koordinator Tata Usaha pada Fakultas Peternakan
64	Koordinator Pelayanan Informasi Publik Fakultas Hukum	Ni Ketut Yudani, SE	Koordinator Tata Usaha pada Fakultas Hukum
65	Koordinator Pelayanan Informasi Publik Fakultas Teknik	I Ketut Wijana, SE.,MM	Koordinator Tata Usaha pada Fakultas Teknik
66	Koordinator Pelayanan Informasi Publik Fakultas Pertanian	Ni Nyoman Trisna Wahyuni, SE	Koordinator Tata Usaha pada Fakultas Pertanian
67	Koordinator Pelayanan Informasi Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Ni Ketut Sandri, SE.,M.Si	Koordinator Tata Usaha pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
68	Koordinator Pelayanan Informasi Publik Fakultas MIPA	Ir. Ni Made Arini	Koordinator Tata Usaha pada Fakultas MIPA
69	Koordinator Pelayanan Informasi Publik Fakultas Kedokteran Hewan	I Wayan Sukarta, SE.,M.Si	Koordinator Tata Usaha pada Fakultas Kedokteran Hewan
70	Koordinator Pelayanan Informasi Publik Fakultas Pariwisata	Ni Nengah Yudani, SE.,Ak.,M.Acc	Koordinator Tata Usaha pada Fakultas Pariwisata
71	Koordinator Pelayanan Informasi Publik FISIP	I Gusti Ketut Oka Gunartha, S.Sos	Koordinator Tata Usaha pada FISIP
72	Koordinatord Pelayanan Informasi Publik Fakultas Teknologi Pertanian	Ni Made Dwi Susantini, SE	Sub Koordinator Tata Usaha pada Fakultas Teknologi Pertanian

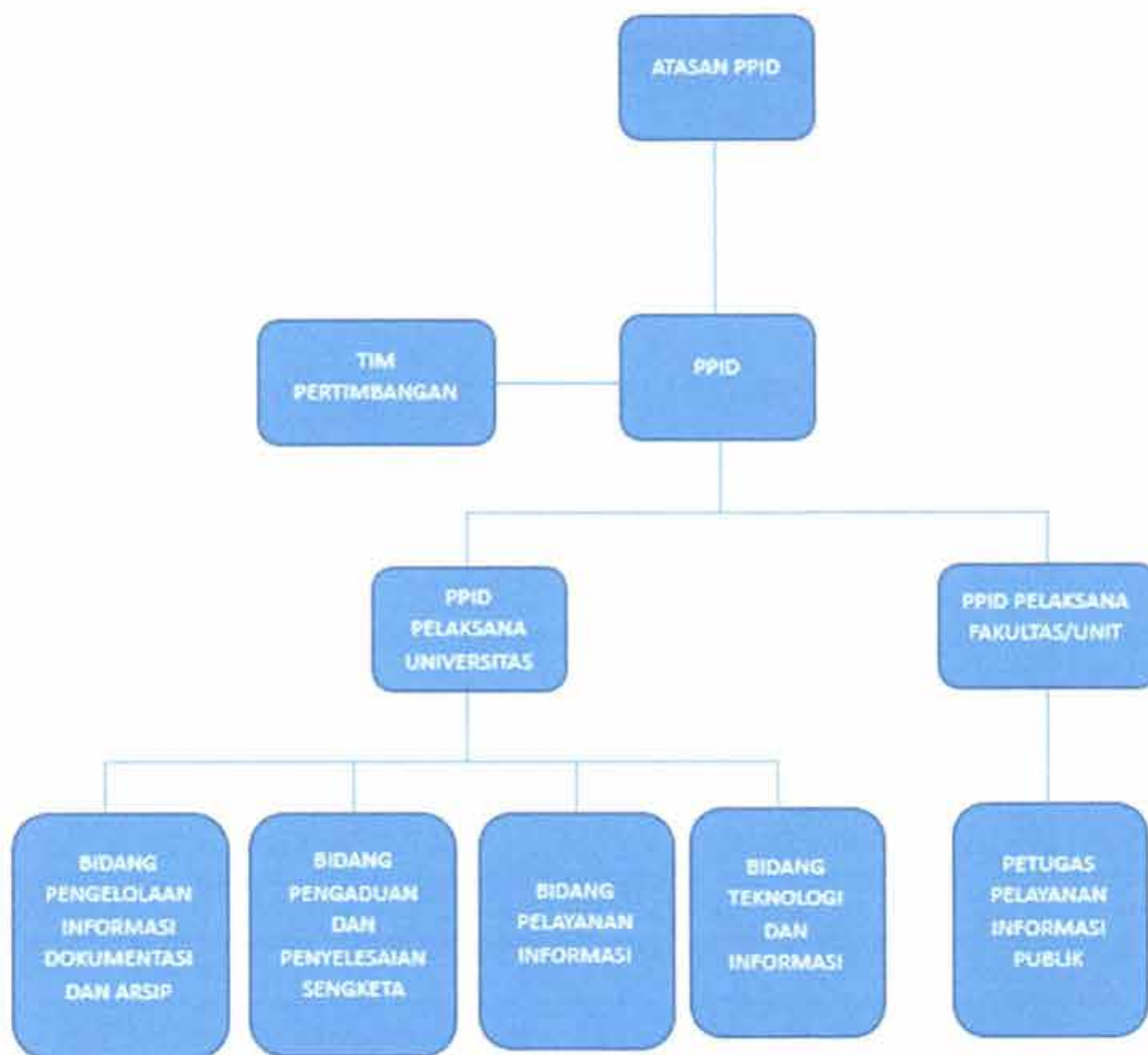
73	Koordinator Pelayanan Informasi Publik Fakultas Kelautan dan Perikanan	Putu Martini, S.E., M.Si	Sub Koordinator Tata Usaha pada Fakultas Kelautan dan Perikanan
74	Koordinator Pelayanan Informasi Publik Pascasarjana	I Gede Agus Sudarmayasa, SE.,Ak.M.Si	Sub Koordinator Tata Usaha pada Pascasarjana
75	Koordinator Bidang Teknologi dan Informasi	Dr. Dewa Made Wiharta, S.T.,M.T	Kepala Unit Sumber Daya Informasi
76	Anggota	Komang Oka Saputra, S.T.,M.T.,Ph.D	Sekretaris Unit Sumber Daya Informasi
77	Anggota	Duman Care Khrisne, S.T.,M.T	Kepala Bidang Infrastruktur Teknologi Informasi Unit Sumber Daya Informasi
78	Anggota	I Wayan Pande Agustiana Putra, S.Kom	Pengelola Laman
79	Anggota	Komang Sri Utami, S.Kom	Programmer Utama
80	Anggota	I Made Wardana, S.Kom	Programmer Pelaksana

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,


KETUT SUDARSANA
NIP 196910161996011001

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 503/UN14/HK/2025
TANGGAL 24 MARET 2025
TENTANG
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UNIVERSITAS UDAYANA

TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI UNIVERSITAS
STRUKTUR PPID UNIVERSITAS UDAYANA



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,


KETUT SUDARSANA
NIP 196910161996011001

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 503/UN14/HK/2025
TANGGAL 24 MARET 2025
TENTANG
TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UNIVERSITAS UDAYANA

TUGAS DAN WEWENANG TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI UNIVERSITAS UDAYANA

No	Jabatan	Tugas	Wewenang
1	Atasan PPID Universitas Udayana	a. Menunjuk PPID dan PPID Pelaksana; b. Menyusun arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik; c. Menyelesaikan keberatan atas Permintaan Informasi Publik; d. Mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan e. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID dan PPID Pelaksana	a. Menetapkan dan mengangkat PPID dan PPID Pelaksana; b. Menetapkan arah kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik; c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi Publik untuk ditindaklanjuti oleh PPID; d. Menunjuk PPID untuk mewakili Badan Publik di dalam proses penyelesaian sengketa di Komisi Informasi dan/atau di Pengadilan; dan e. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana, Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
2	PPID Universitas Udayana	a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan layanan Informasi Publik; b. Menyusun laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik; c. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan Informasi Publik; d. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan dokumen Informasi Publik dari PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik; e. Melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; f. menentukan Informasi Publik yang dapat diakses publik dan layak untuk dipublikasikan; f. Melakukan pengujian tentang	a. Menetapkan kebijakan layanan Informasi Publik; b. Menetapkan laporan pelaksanaan kebijakan layanan Informasi Publik; c. Melaksanakan rapat koordinasi dan rapat kerja secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; d. Meminta klarifikasi kepada PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; a. Menetapkan dan

		konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan; g. Melakukan pengelolaan, pemeliharaan, dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik; h. Menyediakan Informasi Publik secara efektif dan efisien agar mudah diakses oleh publik; dan i. Melakukan pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.	memutuskan suatu Informasi Publik dapat diakses publik atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan, dengan persetujuan Atasan PPID; b. Menolak Permintaan Informasi Publik dengan menyampaikan pertimbangan secara tertulis apabila Informasi Publik yang dimohon termasuk Informasi yang dikecualikan atau rahasia, dengan persetujuan Atasan PPID; c. Menugaskan PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi untuk membuat, mengelola, memelihara, dan/atau memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan d. Menetapkan strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi, dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan teknis Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana dan/atau Petugas Pelayanan Informasi.
3	Tim Pertimbangan	Membantu PPID dalam merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan.	Memberikan masukan kepada PPID dalam merumuskan pertimbangan tertulis, Daftar Informasi Publik, dan Informasi yang dikecualikan.
4	PPID Pelaksana	a. Membantu PPID melaksanakan tanggungjawab, tugas, dan kewenangannya; b. Melaksanakan kebijakan teknis layanan Informasi Publik yang telah ditetapkan PPID; c. Mengonsolidasikan proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik; d. Mengumpulandokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik; e. Membantu PPID melakukan verifikasi dokumen Informasi Publik; f. Membantu membuat, mengelola, memelihara, dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik; dan g. Menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan Informasi Publik agar mudah diakses oleh	a. Meminta dokumen Informasi Publik dari Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik; b. Meminta klarifikasi kepada Petugas Pelayanan Informasi di Badan Publik dalam melaksanakan pelayanan Informasi Publik; dan c. Menugaskan Petugas Pelayanan Informasi untuk menyiapkan dokumen untuk membantu PPID dalam melaksanakan pengujian konsekuensi atas Informasi Publik yang akan dikecualikan atau pembuatan

		publik.	pertimbangan tertulis dalam hal suatu Informasi Publik dikecualikan atau Permintaan Informasi Publik ditolak.
5	Bidang Pelayanan Informasi	1. Memberikan pelayanan informasi publik; 2. Menyiapkan bahan dan konsep pelayanan informasi publik; 3. Mencatat data dan informasi publik yang diterima 4. Memberikan masukan terhadap pelayanan informasi publik kepada pimpinan 5. Melakukan survey pelayanan informasi publik 6. Melakukan monitoring dan evaluasi layanan informasi publik	Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab di bidang pelayanan Informasi Publik di Universitas Udayana.
6	Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi	1. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja 2. Menginventarisasi mengklasifikasi informasi publik dan dokumentasi 3. Menata, menyimpan, mendokumentasikan data dan informasi publik secara tertib dan teratur 4. Menyiapkan dokumen/arsip yang aman , dan mudah dicari dalam pemberian informasi publik	Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab di bidang penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan serta pengelolaan Informasi Publik di Universitas Udayana
7	Bidang Penyelesaian Sengketa	1. Memberikan pertimbangan hukum kepada PPID yang akan menolak memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 2. Memberikan pertimbangan hukum kepada PPID (Tim Pelayanan informasi) atas keberatan yang disampaikan pemohon dan /atau pengguna informasi 3. Memberikan pertimbangan dan pendampingan hukum kepada tim penanganan sengketa publik dalam penyelesaian sengketa informasi 4. Memberikan pendampingan dan bantuan hukum apabila terjadinya sngketa informasi yang diajukan kepada Komisi Informasi, baik melalui mediasi maupun adjudikasi nonlitgasi 5. Menyusun pertimbangan hukum terkait rencana penolakan memberikan informasi publik yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan 6. Memberikan pendampingan bantuan hukum atas sengketa informasi	Mengkoordinasikan dan bertanggung jawab di bidang menyelesaikan sengketa informasi publik unit organisasi atau unit kerja dilingkungan Universitas Udayana.
8	Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	1. Menyiapkan sistem fasilitas layanan informasi publik 2. Menerima permohonan informasi publik yang masuk melalui laman / Mobile PPID 3. Menyiapkan dan memuktahirkan teknologi sistem pelayanan dan pengelolaan informasi publik 4. Menyediakan informasi melalui Laman	Mengordinasikan dan bertanggung jawab di bidang teknologi informasi dalam mendukung pemberian informasi yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat.

		PPID dan Mobile PPID dalam rangka pelayanan informasi publik	
9.	Petugas Pelayanan Informasi Publik	Menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.	Melakukan koordinasi dengan unit kerja untuk menyiapkan kebutuhan PPID dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan Informasi Publik.

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,



KETUT SUDARSANA
NIP 196910161996011001